

ASLI

Jakarta, 13 Mei 2020

Kepada yang mulia :

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI

REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO. 28./PUU-.....XVIII...../20.20	
Hari :...Rabu.....	
Tanggal :...20...Mei...2020	
Jam :...14:38 WIB	

Hal: Perubahan Permohonan Pengujian Pasal 13 ayat (1) huruf a *menjadi* Permohonan Pengujian Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang dimuat dalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401), terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : **JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA, SH**
U m u r : 41 tahun
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : tidak ada/ Mantan Jaksa
Tempat tinggal : Jalan Kramat II No. 9 Rt. 01/Rw.008 Kelurahan Kwitang
Kecamatan Senen, Jakarta Pusat,
Nomor Telp/Hp :
Email :

Adalah Perorangan Warga Negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**". Pemohon dengan ini mengajukan Perubahan Permohonan Pengujian Pasal 13 ayat (1) huruf a *menjadi* Permohonan Pengujian Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang dimuat dalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) ; ----- (**Bukti P.1**) terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ; ----- (**Bukti P.2**)

Majelis Hakim yang mulia ;

Sebelum pemohon menguraikan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum (*legal standing*) dan Pokok-Pokok permohonan, pemohon terlebih dahulu menyampaikan kepada Majelis Hakim yang mulia, bahwa dalam rangka perbaikan permohonan ini, maka pemohon telah melakukan perubahan terhadap pasal yang akan diuji dalam persidangan selanjutnya ;

Bahwa sebelumnya dalam permohonan pemohon yang telah di periksa dalam persidangan pendahuluan pada tanggal 13 Mei 2020, pemohon melakukan pengujian Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tetapi setelah dikaji dengan saksama, maka dalam perbaikan permohonan a quo, pemohon melakukan perubahan Permohonan Pengujian Pasal 13 ayat (1) huruf a *menjadi* Permohonan Pengujian Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka pada persidangan yang mulia ini pasal yang akan diuji adalah pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ; (*sesuai surat yang telah pemohon sampaikan kepada yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi tertanggal 18 Mei 2020 dan telah diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Mei 2020*)

Adapun alasan-alasan pemohon melakukan perubahan terhadap pengujian pasal a quo, dapat pemohon sampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa Undang-Undang maupun peraturan-peraturan Mahkamah Konstitusi tidak melarang untuk melakukan perubahan ataupun penambahan terhadap pasal yang akan diuji ;
2. Bahwa setelah dicermati dengan seksama oleh pemohon, maka lebih tepat apabila yang diuji dalam persidangan yang mulia ini adalah pemberlakuan pasal 14 ayat (1) Undang-Undang *a quo* karena telah merugikan hak konstitusional pemohon ;
3. Mencermati saran, pendapat dan masukan dari yang mulia Majelis Hakim terhadap permohonan pemohon pada persidangan pendahuluan terkait dengan substansi dan juga implikasinya ;

Maka dengan demikian didepan persidangan yang mulia ini, ijinilah pemohon untuk menyampaikan dan membacakan perubahan permohonan ini ;

Majelis Hakim yang mulia ;

Sebelum pemohon menyampaikan pokok-pokok permohonan ini, maka terlebih dahulu pemohon akan menguraikan tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) pemohon adalah sebagai berikut :

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- Bahwa ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), **menyatakan** :
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum ;
- Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut UU MK), **menyatakan** :
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :
 - a. *Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;*
- Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, **menyatakan** :
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :
 - a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;*

- Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, **menyatakan** :

Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi ;

Bahwa permohonan pemohon adalah pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pengujian Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, **menyatakan** :

Ayat (1) : Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/ atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu :

- Perorangan warga Negara Indonesia ;*
- Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang ;*
- Badan Hukum Publik atau Privat ; atau*
- Lembaga Negara.*

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) **menyatakan** :

"Yang dimaksud dengan "Hak Konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

- Bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) 8171021412780004 sebagaimana yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat ; ----- **(Bukti P.3)**
- Bahwa terhitung mulai tanggal 1 Desember 2003, Pemohon diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Kejaksaan Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-I-510/C.4/03/2004 ; - **(Bukti P.4)** Selanjutnya terhitung mulai tanggal 1 Mei 2005, Pemohon diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kejaksaan Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-I-2264/C.4/2005 ; ----- **(Bukti P.5)**
- Bahwa pada tahun 2007, setelah lulus mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ), Pemohon diangkat sebagai Jaksa sesuai Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-I-1329/C.4/09/2007 tanggal 17 September 2007 ; ----- **(Bukti P.6)**
- Bahwa pada tahun 2010, Pemohon diangkat dalam jabatan struktural sebagai Kepala Seksi Perdata pada Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Maluku Utara sesuai dengan Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-IV-277/C.4/04/2010 tanggal 14 April 2010 ; ----- **(Bukti P.7)**
- Bahwa selain melaksanakan tugas sebagai Kepala Seksi Perdata pada Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Pemohon juga bertugas sebagai Jaksa, baik sebagai Jaksa Penyidik, Penuntut Umum maupun sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) ;
- Bahwa pada tahun 2011, pemohon diperiksa oleh satuan tugas Pengawasan Kejaksaan Agung, karena diduga menerima suap sebesar RP. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dari saudara Leonardo Phunizar. Dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh satuan tugas tersebut, pemohon kemudian dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa Pemberhentian dari Jabatan Struktural sebagai Kepala Seksi Perdata pada Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, sesuai Keputusan Wakil Jaksa Agung RI Nomor : KEP-189/B/WJA/10/2011 tanggal 25 Oktober 2011 ; ----- **(Bukti P.8)**

- Bahwa setelah pemohon dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana tersebut diatas, perkara pemohon diproses lagi oleh Satuan Tugas Pengawasan Kejaksaan Agung untuk dilakukan penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-02/H.2/Hkt.3/10/2011 tanggal 31 Oktober 2011 ;
- Bahwa setelah penyidikan yang dilakukan oleh Satuan Tugas Pengawasan telah selesai, maka pada tahun 2012 perkara pemohon dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Ternate, dan pemohon divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Ternate, karena terbukti menerima suap dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan Ternate Nomor : 04/Pid.Tipikor/2012/PN.Tte ; ----- **(Bukti P.9)**
- Bahwa pada tahun 2013, Pemohon diberhentikan secara tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-003/A/JA/01/2013 tanggal 14 Januari 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA, SH/ Jaksa Fungsional Pada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara ; ----- **(Bukti P.10)**
- Bahwa dikeluarkannya Surat Keputusan Jaksa Agung sebagaimana tersebut diatas, karena pemohon sebagai Jaksa Fungsional telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang *a quo*, yang menyatakan : *Jaksa diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan: a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*
- Bahwa sesuai faktanya, pada saat dikeluarkannya Surat Keputusan Jaksa Agung sebagaimana tersebut, status pemohon masih sebagai Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, karena pemohon tidak pernah diberhentikan sementara sebagai Jaksa sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ; *junto* pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, dan Pemberhentian Sementara, Serta Hak Jabatan Fungsional Jaksa

- Bahwa lazimnya apabila Jaksa diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap Jaksa tersebut dilakukan pemberhentian sementara dari jabatan fungsional Jaksa sesuai ketentuan pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI beserta penjelasannya ; ----- **(vide bukti. P.1)** *junto* pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, dan Pemberhentian Sementara, Serta Hak Jabatan Fungsional Jaksa Yang terkena Pemberhentian ; ----- **(vide bukti P.11)**
- Bahwa karena pemohon tidak pernah diberhentikan sementara dari jabatan fungsional Jaksa, maka menurut hukum seharusnya pemberhentian tersebut adalah merupakan pemberhentian pemohon dari jabatan fungsional sebagai Jaksa dan bukan pemberhentian pemohon sebagai dari Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI ;
- Bahwa secara prosedur kepegawaian dalam hal Pemberhentian Jaksa, Kejaksaan Republik Indonesia dalam praktek pelaksanaannya tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 dan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, hal ini jelas menimbulkan *dualisme* hukum dalam penerapannya karena bertentangan dengan *Asas Lex posterior derogat legi priori* dan *Asas Lex specialis derogat legi generalis* ;
- Bahwa karena secara prosedur kepegawaian dalam hal Pemberhentian Jaksa, Kejaksaan Republik Indonesia tunduk pada kedua Undang-Undang sebagaimana tersebut diatas, maka seringkali menimbulkan *inkonsistensi hukum* dan ketidak pastian hukum dalam pelaksanaannya, seperti contoh pemberhentian yang dialami oleh Pemohon ;
- Bahwa dengan demikian berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, maka pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 51 ayat (1) UU MK untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan ini, karena pemohon merasa telah dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya ketentuan Pasal 14 Ayat

- Bahwa selain ketentuan pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah Konstitusi juga dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 telah memberikan penjelasan mengenai hak konstitusional dan kerugian konstitusional dengan 5 syarat sebagai berikut :

1. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945 ;

- Bahwa hak konstitusional pemohon yang telah diberikan UUD 1945 adalah sebagaimana termuat dalam pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang

menyatakan :

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”

dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang **menyatakan :**

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” ;

2. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang di uji ;

Bahwa hak konstitusional pemohon telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang *a quo* sebagaimana dalil-dalil yang telah pemohon uraikan diatas untuk memenuhi ketentuan pasal 51 ayat (1) UU MK ;

3. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi ;

Bahwa akibat berlakunya ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang *a quo*, telah mengakibatkan pemohon kehilangan pekerjaan sebagai Jaksa dan Pegawai Negeri Sipil bahkan dikemudian hari pemohon tidak bisa mempunyai kesempatan untuk bekerja di sektor pekerjaan yang lain ;

4. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji ;

Bahwa hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional dan berlakukannya ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang *a quo*, adalah sebagaimana yang telah pemohon uraikan diatas yakni pemohon kehilangan pekerjaan sebagai Jaksa dan sekaligus kehilangan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi ;

Bahwa apabila dikabulkannya permohonan pemohon, maka kerugian konstitusional pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tidak akan terjadi lagi ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas membuktikan bahwa Pemohon (Perseorangan Warga Negara Indonesia) memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang ini, karena Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia, benar-benar telah dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya akibat berlakunya ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

3. POKOK-POKOK PERMOHONAN

[3.1] Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon, sebagaimana diuraikan di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok-Pokok Permohonan ini ;

[3.2] Bahwa pokok-pokok permohonan pengujian yang diajukan oleh Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang **menyatakan :**

"Jaksa yang diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya, dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil"

terhadap pasal 27 ayat (2) dan pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang masing-masing menyatakan :

Pasal 27 ayat (2)

"Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan";

Pasal 28D ayat (1)

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum";

[3.3] Bahwa alasan-alasan pemohon mengajukan Permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap pasal 27 ayat (2) dan pasal 28D ayat (1) UUD 1945, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan dan penghidupan yang layak merupakan hak konstitusional yang diberikan oleh negara kepada tiap-tiap warga negara, yang artinya negara dan/atau pemerintah secara yuridis menjamin setiap warga negara berhak untuk mendapat pekerjaan. Hak konstitusional ini tidak dapat dihilangkan dari setiap orang dengan alasan apapun, sepanjang orang tersebut masih hidup dan masih menjadi Warga Negara Indonesia ;
- Bahwa pengertian Jaksa menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang ;
- Bahwa selanjutnya dalam pasal 1 ayat (4) menegaskan Jabatan Fungsional Jaksa adalah adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan ; ----- **(vide bukti P.1)**
- Bahwa salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi Jaksa menurut pasal 9 ayat (1) huruf h adalah telah menjadi Pegawai Negeri dan menurut pasal 9 ayat (2) telah lulus Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPT) ; ----- **(vide bukti P.1)**

Dengan demikian untuk seseorang warga negara Indonesia dapat diangkat menjadi Jaksa, maka harus terlebih dahulu berstatus sebagai Pegawai Negeri dan telah lulus Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) ;

- Bahwa menurut ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dan berdasarkan dalil-dalil yang telah pemohon uraikan pada bagian kedudukan hukum, maka sesuai Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-I-1329/C.4/09/2007, pemohon telah sah diangkat dalam Jabatan Fungsional Jaksa yang selanjutnya disebut Jaksa Fungsional ; ----- **(vide bukti P.6)**
- Bahwa untuk menunjang pelaksanaan fungsi dan wewenang Kejaksaan, selain sebagai Pejabat fungsional, jaksa juga dapat menduduki Jabatan Struktural berdasarkan eselonisasi ;
- Bahwa perbedaan antara jabatan fungsional Jaksa dan jabatan struktural yakni, jabatan fungsional Jaksa adalah jabatan keahlian teknis yang diperoleh setelah dinyatakan lulus dalam Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ), sedangkan jabatan struktural merupakan jabatan karier diperoleh berdasarkan prestasi dan pangkat. Sehingga apabila Jaksa diberhentikan dari jabatan Struktural tidak serta merta juga jabatan fungsionalnya ikut berhenti ;
- Bahwa sesuai fakta, selain sebagai Jaksa Fungsional, pemohon juga menduduki Jabatan Struktural sebagai Kepala Seksi Perdata pada Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, sehingga pada pemohon melekat 2 (dua) Jabatan, yakni jabatan fungsional Jaksa yang adalah jabatan keahlian teknis dan jabatan struktural ;
- Seperti yang telah pemohon uraikan pada bagian Kedudukan Hukum (*legal Standing*), bahwa pemohon diperiksa oleh Satuan Tugas Pengawasan Kejaksaan Agung karena dugaan suap, dan dijatuhkan hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dari jabatan struktural sebagai Kepala Seksi Perdata ;

- Bahwa pemberhentian pemohon dari jabatan struktural sebagaimana dimaksud tidak mengakibatkan pemohon kehilangan jabatan fungsional sebagai Jaksa. Atau dengan kata lain pemohon masih tetap berstatus sebagai Jaksa Fungsional dan sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa apabila Jaksa diduga melakukan tindak pidana, maka untuk pemberhentian Jaksa dari Jabatan Fungsional telah diatur prosedur hukumnya secara khusus, yakni Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, dan Pemberhentian Sementara, Serta Hak Jabatan Fungsional Jaksa Yang terkena Pemberhentian ;
- Bahwa secara prosedural menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, dan Pemberhentian Sementara, Serta Hak Jabatan Fungsional Jaksa Yang terkena Pemberhentian, apabila Jaksa diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap Jaksa tersebut dikenakan pemberhentian sementara dari Jabatan Fungsional Jaksa ; **(vide pasal 14 ayat (2) bukti P.1 *juncto* vide pasal 10 bukti P.11)**
- Bahwa seperti yang telah pemohon jelaskan pada uraian kedudukan hukum, pemohon tidak pernah diberhentikan sementara dari jabatan fungsional sebagai Jaksa, maka pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-003/A/JA/01/2013 tanggal 14 Januari 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA, SH, menurut hukum adalah merupakan pemberhentian terhadap pemohon dalam jabatan fungsional Jaksa ; **(vide bukti P.10)**
- Bahwa karena pemberlakuan ketentuan pasal 14 ayat (1) Undang-Undang *a quo*, sehingga terhadap pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Jaksa Agung *a quo* diterjemahkan

- Bahwa dengan demikian, maka pemberlakuan ketentuan pasal 14 ayat (1) Undang-Undang *a quo*, telah mengakibatkan pemohon kehilangan pekerjaan baik sebagai Jaksa maupun sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa untuk mendapatkan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil tidaklah mudah, karena harus melalui proses *rekrutmen* yang ketat begitu juga untuk diangkat sebagai Jaksa, harus melalui proses seleksi berupa ujian tertulis, pemeriksaan kesehatan, *psikotest* dan lain-lain. Setelah dinyatakan lulus seleksi baru bisa ikut Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) ;
- Bahwa pemberlakuan ketentuan pasal 14 ayat (1) Undang-Undang *a quo*, tidak memberikan kepastian hukum kepada pemohon, karena seperti yang telah pemohon uraikan pada bagian kedudukan hukum, secara prosedur kepegawaian dalam hal Pemberhentian Jaksa, Kejaksaan RI dalam praktek pelaksanaannya tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 dan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, hal ini jelas menimbulkan *dualisme* hukum dalam penerapannya karena bertentangan dengan Asas *Lex posterior derogat legi priori* dan Asas *Lex specialis derogat legi generalis* ; padahal terhadap pemberhentian Jaksa telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI (*lex specialis*) ;

Dengan demikian, maka pemberlakuan ketentuan pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, bertentangan dengan pasal 27 ayat (2) dan pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena telah dimaknai "*dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil*"

4. PETITUM

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang termuat dalam pokok-pokok permohonan di atas, Pemohon dengan ini memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan kiranya berkenan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa muatan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang dimuat dalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401), bertentangan dengan pasal 27 ayat (2) dan pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya sepanjang dimaknai "***dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil***" ;
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau

Apabila yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aqua et bono*).

Hormat saya

Pemohon



(JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA, SH)